



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 14683-14691

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Amdal Pasca UU Cipta Kerja

Ayu Citra Santyaningtyas^{1✉}, Warah Atikah²

Fakultas Hukum, Universitas Jember

Email: santyaningtyas@unej.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat pasal-pasal yang sangat pro-investasi dan sebaliknya, kontraproduktif dalam mendorong demokratisasi tata kelola SDA. Pasal-pasal kontroversial bermunculan, termasuk isu lingkungan hidup. UU Cipta Kerja mengubah UU No. 32 Tahun 2009 yang dinilai sangat membatasi atau mempersempit partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam rangka perlindungan lingkungan hidup secara optimal. UU Cipta Kerja menghapus keberadaan Komisi Penilai Amdal. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan konsep peran serta masyarakat didalam penyusunan Amdal pasca UU Cipta Kerja dengan menyandingkannya dengan UU No. 32 Tahun 2009. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja mendegradasi peran serta masyarakat khususnya dalam penyusunan dokumen AMDAL. Degradasi tersebut terlihat dalam peraturan turunan dari UU Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci : *Partisipasi Publik, Amdal, UU Cipta Kerja*

Abstract

The law Number 11 of 2020 concerning Job Creation contains articles that are very pro-investment and vice versa, counterproductive in pushing for the democratization of natural resource management. Controversial articles emerged, including environmental issues. The Job Creation Law amended Law No. 32 of 2009 which he considered very limited or narrowed the participation or involvement of the community in the context of optimal environmental protection. The Job Creation Law abolished the existence of the Amdal Assessment Commission. This study uses normative juridical, with statutory and conceptual approaches. This study aims to see changes in the concept of community participation in the preparation of the EIA after the Job Creation Law by juxtaposing it with Law no. 32 of 2009. The results of the study concluded that the Job Creation Law degrades community participation, especially in the preparation of AMDAL documents. This degradation can be seen in a derivative regulation from the Job Creation Law, namely Government Regulation Number 22 of 2021 concerning Implementation of Environmental Protection and Management.

Keywords: *Public Participation, Amdal, Job Creation Law 2021*

PENDAHULUAN

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Setiap orang berhak untuk menikmati kesehatan, kebahagiaan, dan ketersediaan lingkungan yang baik dan sehat.

Keterbukaan informasi dan peran serta masyarakat merupakan prinsip yang telah terinternalisasikan secara tegas dalam substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) (Danang, 2021). Prinsip peran serta masyarakat ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 65 ayat (2) UU PPLH yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Diantara ketentuan lain juga terdapat pada Pasal 65 ayat (4) UU PPLH bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah menegaskan, bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan bertujuan untuk: (a)

meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (b) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; (c) Menumbuhkan-kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; (d) Menumbuhkan-kembangkan ketanggap-segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan (e) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup (Akib, 2014).

Berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya UUPPLH telah menggariskan adanya pengakuan dan manfaat dari peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) timbul polemik terkait pandangan adanya reduksi peran serta masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). UU Cipta Kerja memuat berbagai perubahan atas UU No 32 Tahun 2009 salah satu implikasi dari perubahan UU No. 32 Tahun 2009 dalam UU Cipta Kerja adalah berkurangnya partisipasi publik secara signifikan. Degradasi partisipasi publik setidaknya terlihat dari beberapa indikasi, yaitu: penyempitan masyarakat yang wajib dilibatkan dalam penyusunan Amdal dan penghapusan Komisi Penilai Amdal yang sebelumnya merupakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penilaian Amdal (Soebagyo, 2017).

Siti Sundari Rangkuti menyatakan, bahwa pemaknaan yuridis terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat harus diwujudkan melalui pembentukan berbagai saluran hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat di bidang lingkungan hidup (Rangkuti, 2015). Selain itu Koesnadi Hardjasoemantri juga menyatakan, bahwa hak atas lingkungan merupakan hak subyektif yang dimiliki oleh setiap orang. Adapun realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesungguhnya merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dalam pemenuhannya sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat (Hardjasoemantri, 1990).

Secara internasional pengakuan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan juga sudah diakui sebagai salah satu prinsip utama tata kelola lingkungan dalam Deklarasi Rio 1992. Dimana prinsip 10 Deklarasi Rio menyatakan, bahwa masalah lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang peduli di tingkat yang relevan. Deklarasi Rio juga menetapkan, bahwa negara diminta untuk memastikan masing-masing individu memiliki akses yang tepat ke informasi mengenai lingkungan yang dimiliki oleh otoritas publik, termasuk informasi tentang bahan berbahaya dan kegiatan di komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam

proses pengambilan keputusan. Selain itu, negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan menyediakan informasi dengan sebaik baiknya (Susila, 2019).

Peran serta masyarakat atau yang juga dikenal dengan istilah partisipasi publik adalah elemen penting dari pengambilan keputusan lingkungan yang baik dan sah secara demokratis. Peran serta masyarakat merupakan salah satu bentuk saluran yang diberikan kepada masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk secara aktif menuntut pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik. Saat ini, pengakuan terhadap proses peran serta masyarakat dapat dilihat pada setiap level kebijakan, baik secara internasional, regional, nasional dan lokal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perubahan konsep peran serta masyarakat dalam penyusunan Amdal pasca UU Cipta Kerja dengan menyandingkannya dengan UU No. 32 Tahun 2009. Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan peran serta mereka dalam penyusunan Amdal pasca UU Cipta Kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dengan menerapkan kaidah/norma dalam hukum positif. Yang mana dari hal tersebut dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-perundangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini (Marzuki, 2016).

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Sedangkan pendekatan konseptual, diambil dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder merupakan sebuah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah : buku kepustakaan, pendapat ahli, karya tulis ilmiah, artikel dan bahan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. bahan-bahan hukum yang telah terkumpul disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip yang umum menuju

prinsip-prinsip khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Amdal dibuat dengan tujuan untuk memastikan potensi dampak lingkungan dapat dievaluasi dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pemerintah, serta mencegah dampak pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan. Sedangkan partisipasi publik juga untuk mengurangi dan mencegah risiko dan konflik sosial dari sebuah proyek dengan memastikan bahwa seluruh pihak yang terdampak, terpengaruh dan pemangku kepentingan dilibatkan serta diperhatikan dengan matang dalam proses pengambilan keputusan.

Pelibatan masyarakat yang efektif dapat diperoleh dengan melakukan beberapa hal seperti : (1) perlu adanya pengumuman yang memadai terkait pelaksanaan partisipasi publik kepada pihak yang terlibat; (2) Menyediakan informasi yang komprehensif terkait rencana proyek dan dampaknya dengan cara yang mudah dimengerti dan mudah diakses; (3) Adanya kesempatan untuk memberikan saran maupun tanggapan kepada pihak yang terlepas dari proyek tersebut disetujui atau tidak; (4) Adanya pertimbangan yang menyeluruh dan akuntabel terhadap saran dan tanggapan yang disampaikan; (5) Dokumentasi dan *feedback* terhadap saran dan tanggapan serta hasil dari partisipasi dan diberikan oleh seluruh pihak yang terlibat; (6) Serta hak untuk berpartisipasi sangat dijunjung tinggi dan terlepas dari paksaan maupun intimidasi (Sukandana, 2020).

Terkait partisipasi publik dalam penyusunan Amdal ada perbedaan pengaturan dari UU No. 32 Tahun 2009 dengan UU Cipta Kerja. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal dan Izin Lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 dapat dilihat pada penyusunan Amdal dengan mengikutsertakan masyarakat sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan Andal melalui pengumuman rencana kegiatan/usaha dan konsultasi publik. Selain itu masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.

Pada tahap penilaian Amdal, keterlibatan masyarakat dalam Komisi Penilai Amdal dalam proses penilaian Andal, RKL-RPL hingga keluarnya Surat Keputusan Kelayakan / Ketidaklayakan Lingkungan Hidup. Tahap pengumuman, memungkinkan peran serta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat dan lainnya dalam proses pengambilan keputusan izin. Pelibatan publik dilakukan sedini mungkin melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan hingga izin lingkungan keluar (proses pengumuman). Masyarakat yang dapat berpartisipasi

adalah masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Partisipasi publik dalam penyusunan Amdal menurut UU Cipta Kerja berbeda dengan UU No 32 Tahun 2009. Dalam UU Cipta Kerja masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal hanyalah masyarakat yang terdampak langsung saja. Pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh tidak dilibatkan. Adanya penghapusan Komisi Penilai Amdal. Penilaian dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang anggotanya hanya terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah serta ahli bersertifikat. Permohonan izin (Persetujuan) Lingkungan tidak lagi diwajibkan serta dilakukan melalui media elektronik ataupun cara yang ditetapkan pemerintah pusat. Selain itu dokumen Amdal hanya memuat saran dan masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan dengan rencana usaha dan / atau kegiatan yang dibangun.

Salah satu pasal yang mengalami penyesuaian adalah pasal yang mengatur soal lingkungan hidup, yang tadinya diatur dalam UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kemudian diubah oleh UU Cipta Kerja dan melahirkan peraturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22/ 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasca disahkannya PP 22/2021, aturan ini berdampak pada perubahan ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Utamanya terkait partisipasi publik dalam penyusunan Amdal. Dalam aturan tersebut, Amdal menjadi prasyarat terbitnya persetujuan lingkungan. Adapun persetujuan lingkungan inilah yang menjadi prasyarat terbitnya perizinan berusaha. Hal ini diatur dalam beberapa pasal yang secara rinci menjelaskan prasyarat persetujuan lingkungan.

Persoalan muncul ketika klausul partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan penilaian Amdal direvisi. Komisi Penilai Amdal (KPA), dimana sebelumnya merupakan wadah masyarakat untuk berpartisipasi aktif, dibubarkan lalu diganti dengan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUKLH) yang hanya terdiri dari pemerintah pusat, daerah dan ahli bersertifikat yang dipilih oleh pihak pemerintah. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), berpendapat telah terjadi pembatasan lingkup masyarakat yang wajib dilibatkan dalam penyusunan Amdal. Terdapat perubahan ketentuan pihak yang dapat berperan dalam penyusunan dokumen Amdal.

Dalam UU No. 32/2009, masyarakat yang dilibatkan terdiri dari masyarakat terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses penyusunan dan penilaian Amdal. Namun dalam UU No.11/2020 menjadi hanya sebatas masyarakat yang terkena dampak langsung saja. Definisi inilah yang kemudian cenderung akan membatasi peran masyarakat dalam

penyusunan Amdal.

Menurut ICEL, idealnya, proses partisipasi publik dalam Amdal dimulai sejak tahap perencanaan kegiatan, pengkajian (*scoping and review*), hingga pemantauan (*follow-up*) dengan melibatkan representasi dari seluruh pihak yang berkepentingan terhadap proyek yang akan dan telah dibangun (ICEL, 2021).

Tabel Perbandingan UU Lingkungan Hidup dengan UU Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
1. Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.	1. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
2. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.	2. Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.	3. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah. (Pasal 22 Angka 5 tentang Perubahan Atas Pasal 26)
4. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal. Pasal 26	

Lebih lanjut, hal yang lebih detail diatur dalam PP No. 22 Tahun 2021. Namun, PP tersebut hanya mengizinkan masyarakat yang terkena dampak langsung yang berhak dilibatkan dalam konsultasi publik. Akan tetapi akhirnya pemerhati lingkungan hidup, peneliti atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendampingi telah masyarakat

terdampak langsung tersebut juga bisa terlibat sebagai bagian masyarakat terdampak langsung.

Proses konsultasi publik dalam PP No. 22 Tahun 2021, yang mereduksi peran pemerhati lingkungan adalah bentuk sebuah kemunduran. Degradasi ini berpotensi besar memperburuk kualitas Amdal. Hal ini tidak sejalan dengan semangat UU No. 32 Tahun 2009 yang sudah diakui sebagai langkah maju dalam pengelolaan lingkungan. "Dalam PP ini, ada beberapa hal yang menjelaskan lebih detil dan membuka peluang partisipasi publik dibanding dalam UU Cipta Kerja. Namun jika dibandingkan dengan UU No. 32 Tahun 2009, jelas masih merupakan pelemahan karena peran publik masih tidak seluas dalam UU Lingkungan Hidup.

SIMPULAN

UU Cipta Kerja mendegradasi peran serta masyarakat khususnya dalam penyusunan dokumen AMDAL. Degradasi tersebut terlihat dalam peraturan turunan dari UU Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih jauh kualitas peran serta masyarakat jika dibandingkan dengan pengaturan partisipasi masyarakat dalam UU PPLH. Sebaiknya Pemerintah bersama dengan DPR merevisi secara substansial UU Cipta Kerja dengan tetap memperhatikan partisipasi masyarakat dan organisasi lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam penyusunan dokumen Amdal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad, Hukum Lingkungan: Prespektif Global dan Nasional, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Danang , Hario dan Ega Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 302
- Hardjasoemantri, Koesnadi. Aspek hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986.
- ICEL, Setelah UU/Perppu Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik dalam AMDAL, link https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL_Seri-Analisis-5.pdf diakses pada 12 Juni 2023
- Kadek Cahya Susila, "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan

- Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan", Administrative Law and Governance Journal, Vol.2 No. 1 Tahun 2019. 45-57
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta, Prenada Media Group,. 2016
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok-pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, PSHK, Jakarta, 2019.
- Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Edisi Keempat, Surabaya, 2015
- Soebagyo, Joko, Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangan, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.
- Sukandana, Satria, "Urgensi Penerapan AMDAL sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia", Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020. Hlm 131-
- Supardi, Imam, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Alumni, Bandung, 2003.141